

BUMD – TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 14 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin perlu penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank BPD Kalsel). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003; Perda Kodya Tk. II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 jo. Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002; Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2008
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Tambahan Penyertaan Modal kepada Bank BPD Kalsel untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Penyertaan Modal;
 - Penyertaan Modal tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 4. Tata Cara Penyertaan Modal;
 5. Pengawasan;
 6. Bagi Hasil Keuntungan;
 7. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 21 Juli 2008
- CATATAN : ---